



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan H.R Soebrantas Telp. / Fax. : (0765) 31222 - 440360
D U M A I

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI
NOMOR : 0007/IPSPNF/DPMPTSP/VIII/2025**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
ATAS NAMA PKBM CAHAYA MUBAROKAH**

- Membaca** : a. Surat Permohonan dari PKBM CAHAYA MUBAROKAH tanggal 05 Agustus 2025 Perihal Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
b. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 420/002/DISDIKBUD-AUD/2025 tanggal 01 Agustus 2025 perihal Rekomendasi Izin Operasional PKBM .
- Menimbang** a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jendral Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021, tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan yang menjelaskan Pemberian Pelayanan Perizinan diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenanganya;
b. bahwa Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengawasan terhadap perizinan berusaha sektor pendidikan yang selanjutnya menjadi dasar evaluasi terhadap perizinan yang telah terbit;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Walikota Dumai Nomor 19 tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL ATAS NAMA PKBM CAHAYA MUBAROKAH**

- KESATU** : Nama Satuan Pendidikan : PKBM CAHAYA MUBAROKAH
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0106250011088
Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) : 85440 (Paket A, Paket B, Paket C) (Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan NonFormal)
Alamat : Jl. Pemuda Darat Gg. Bengkalis No. 12 Kel. Pangkalan Sesai Kec. Dumai Barat
- KEDUA** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud berlaku mulai tanggal 05 Agustus 2025 sampai dengan **05 Agustus 2027**.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal : 06 Agustus 2025
Kepala,



HENDRA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660724 198602 1 002

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.
1. Walikota Dumai
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai